



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 472/Pid.B/2020/PN Gpr

Sidang Pengadilan Negeri Kab. Kediri, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Pamenang No. 60 Gampeng Rejo, pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020, pukul 13:00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Muslikh Bin Alm. Supiin ;

Susunan Sidang:

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.HSebagai Hakim Ketua;
Lila Sari, S.H., M.H.....Sebagai Hakim Anggota;
Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.Sebagai Hakim Anggota;
Endang Susanti, S.H.....Sebagai Panitera Pengganti;
Zanuar Irikham, S.H.....Sebagai Penuntut Umum;

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dilaksanakan secara teleconference;

- Penuntut Umum hadir di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri;
- Terdakwa dihadapkan di Kantor Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kediri;

Selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 13 April 2020 dilaksanakan secara teleconference;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Nama lengkap	: Muslikh Bin Alm. Supiin
Tempat lahir	: Jombang
Umur/Tanggal lahir	: 55 Tahun / 14 Maret 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn. Mekikis Rt/Rw. 004/003, Ds. Mekikis, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas li A Kediri, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor PDM-132/KDR/11/2020 tanggal 13 November 2020 sebagai berikut;



/- Selanjutnya atas



Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- Sebuah buku tabungan Bank BRI Simpedes PNS 3DIKNAS No. Rekening : 003301012000530 atas nama SRI ANTOROWATI berikut 1 (satu) bendel rekening korannya mulai bulan September 2016 s/d Desember 2019.
- Sebuah buku tabungan Bank BRI No. Rekening : 626401010355532 atas nama MAHBUB EFENDI berikut 1 (satu) rekening korannya mulai Juli 2017 s/d September 2019.
- 3 (tiga) lembar pemberitahuan pembayaran CIMB NIAGA Auto Finance tertanggal 16 Oktober 2019.
- 2 (dua) lembar Surat pemberitahuan persetujuan kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri tanggal 26 Juni 2019 atas nama SRI ANTOROWATI sebesar Rp 70.000.000,- tertanggal 26 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan KPRI "Sentosa" Gurah atas nama Hj. SRI ANTOROWATI, S.Pd, Msi yang mempunyai pinjaman sebesar Rp 180.000.000,- tertanggal 15 September 2020.
- 1 (satu) lembar kwintansi dari sdra. TRI COEN sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran 2 unit mesin foto copy merk canon tertanggal 3 Sep 2017.
- 2 (dua) potong celana **Va** (wama abu abu dan wama hitam kombinasi putih).
- 1 (satu) baju lengan panjang wama merah.
- 2 (dua) potong kaos (warna putih kombinasi ungu dan wama coklat).
- Sebuah kunci kontak mobil warna hitam.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI No. Rekening : 628401015070531 atas nama MUSLIKH mulai bulan September 2016 s/d Desember 2019.
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio wama putih No. Pol. : S 1970 VA.
- 1 (satu) lembar STNKB No. Pol. : S 1970 VA nama pemilik MEI KUSRINI alamat KH. Mas Mansur 52 RT.03 RW.02 Kel. Gedongan Kec. Magersari MJK merk Honda, type Brio DD2 1.3 E MT, tahun 2013, Noka : MRHDD2760DP312269, Nosin : L13Z51208691.
- Sebuah kunci kontak merk Honda wama hijau.

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sesuai Berita Acara Sidang terdahulu, Acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 1 (satu) orang saksi dan siap untuk dihadirkan ;



Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan :

1. SRI ANTOROWATI, S.Pd.,M.Si Binti SUWITO, Umur 61 tahun, Tempat tanggal lahir di Kediri, 13 September 1960, pekerjaan PNS/Pengawas SD, agama Islam, Pendidikan terakhir S-2, Perempuan, kewarganegaraan Indonesia/Jawa, alamat Jln.A.Yani, Rt.03, Rw.02, Ds. Kranggan. Kec.Kandat, Kabupaten Kediri ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

1. Pada hari ini apakah saudara saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ?
 1. Pada hari ini saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan saya siap untuk diperiksa sebagai saksi dan saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang telah saya lihat, dengar maupun yang saya alami sendiri ;
2. Apakah saksi mengerti mengapa dipanggil ke persidangan ?
 2. Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penipuan terhadap diri saya yang telah dilakukan oleh saudara Muslikh Bin Alm. Supiin ;
3. Pada tahun berapakah awal dari pertemuan saksi dengan saudara Muslikh Bin Alm. Supiin ?
 3. Bahwa benar cara terdakwa MUSLIKH melakukan penipuan sehingga saksi menyerahkan uang adalah pada bulan Juni 2016 ketika saksi bertemu dengan terdakwa MUSLIKH di auto 2000 kepentingan servis kendaraan, didatangi terdakwa dan berkenalan ;
4. Pada saat itu saksi sedang apa di auto 2000 tersebut ?
 4. Pada saat itu saya sedang servis mobil di auto 2000 dan saudara Muslikh Bin Alm. Supiin juga sama dan terjadi perkenalan.
5. Pada saat perkenalan tersebut, apa saja yang dicereitakan kepada saudara tersebut ?
 5. Pada waktu itu saya didatangi terdakwa dan berkenalan, pengakuannya dari keluarga *sukses bapaknya sebagai Kepala Desa di daerah Jombang dan sebagai tuan tanah, anak tunggal*, seorang pengusaha kayu jati mempunyai CV namanya CV Karyajati Jombang dan mebel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspor keluar negeri, anaknya 2, pertama bernama RENDRA kuliah di Kedokteran UNS Surabaya, kedua bernama NIMAS masih SMA dan sedang proses penceraian dengan istrinya seorang bidan bernama TRI, Menempati rumah dinas Polindes satu atap dengan balai desa Desa Mekikis Kec. Purwoasri, hari berikutnya saksi selalu di hubungi dan diajak bertemu, terdakwa MUSLIKH cerita sedang mengurus harta gono gini dan memasok mebel bangku sekolah ke Kab. Lumajang, dalam proses mengalami kesulitan keuangan untuk mengurus surat surat administrasi ke kantor Kab. Lumajang Kab Jombang, bolak balik Jombang Lumajang;

6. Saudara Muslikh Bin Alm. Supiin apakah juga menceritakan masalah keluarganya ?

6. Ya, katanya punya anak dua, pertama bernama RENDRA kuliah di Kedokteran UNS Surabaya, kedua bernama NIMAS kuliah di Wijaya Kusuma Surabaya dan sedang proses penceraian dengan istrinya seorang bidan bernama TRI Menempati rumah dinas Polindes satu atap dengan balai desa Desa Mekikis Kec. Purwoasri ;

7. Dan Terdakwa Muslikh bercerita apa lagi selain orang tuanya ?

7. Terdakwa Muslikh cerita sedang mengurus harta gono gini dan memasok mebel bangku sekolah ke Kab. Lumajang, dalam proses mengalami kesulitan keuangan untuk mengurus surat surat administrasi ke kantor Kab. Lumajang Kab Jombang, bolak balik Jombang Lumajang.

8. Pertama kali pinjem berapa rupiah ?

8. Setelah itu mulailah terdakwa pinjam uang saat itu diberi 50 juta diambil tunai, selanjutnya selalu minta ditransfer uang dengan alasan mengurus bisnisnya ke Jakarta, Surabaya, Lumajang, Kejaksaan dan lain lain, tetapi tidak pernah selesai dengan alasan macam macam, karena uang saksi yg dibawa terdakwa MUSLIKH sudah banyak jumlahnya ditagih tidak pernah diberi sepeserpun hanya janji janji saja, jika ditagih selalu berkata "Dikumpulkan saja katakan itung " uangnya sebagai saham di perusahaannya dan sebagai tabungan, jika nanti uangnya keluar semua akan dikembalikan dengan diberi tambahan / lebih;

9. Yang saksi ketahui, setelah itu apakah masih pinjem lagi ?

9. Ya selalu pinjam lagi untuk mengurus bisnisnya ;

10. Saudara Muslikh Bin Alm. Supiin apakah juga menceritakan masalah keluarganya ?

10. Ya pada awalnya memang bilang pinjem, akan tetapi lama- kelamaan terdakwa bilang kalau untuk saham saja di Perusahaannya ;

11. Menurut saksi, semuanya dengan total berapakah ?

11. Ya kalau saya hitung sendiri kesemuanya sejumlah kurang lebihnya 1 (satu) Milyard lebih ;

12. Apakah selama ini Terdakwa masih punya niat untuk melunasinya ?

12. Selama ini saya masih bersabar karena saya selalu dijanjikan mau menjual asset orang tuanya yang bernama Hj.Rouf yang berada di Jombang ;

13. Dengan alas an apa kok asset tersebut belum terjual?

Halaman 5 BA Nomor 472/Pid.B/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Katanya memang asset tersebut mau dijual akan tetapi masih ada kendala dengan Istrinya ;
14. Dengan dijanjikan apa, sehubungan dengan hutang-hutangnya tersebut ?
 14. Katanya Terdakwa, nanti kalau semua assetnya sudah terjual maka semua hutang-hutangnya akan dibayar semuanya akan tetapi kenyatannya sampai sekarang belum terbayarkan sama sekali tidak ada upaya untuk mengembalikan sama sekali;
15. Apakah dengan jumlah sebegitu banyaknya kesemuanya itu berupa uang semua ?
 15. Tidak, ada berupa uang, Perhiasan, saya juga pernah menjual sepeda motor, mesin Foto Copy, dan lainya uang semuanya baik secara kontan maupun lewat rekening ;
16. Kalau yang bisa saksi buktikan lewat rekening berapakah?
 16. Akan tetapi yang bisa saya buktikan hanya sejumlah Rp. 682.000.000,- (Enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) lebih ;
17. Sejak kapan hutang-piutang tersebut terjadi ?
 10. Mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, ada yang berupa tunai dan ada juga yang berupa tranferan ;
10. Untuk mengirim pakek rekeningnya siapa ?
 17. Nomor rekeningnya atas nama saya ;
18. Kalau pada saat penyerahan secara tunai, saksi lakukan dimanakah ?
 18. Kalau pada saat saya menyerahkan uang secara tunai saya lakukan dirumah saya tepatnya di guruh ;
19. Saksi kalau transfer lewat Bank mana ?
 19. Saya kalau transfers kebanyakan lewat Bank Jatim Gurah kabupaten Kediri ;
20. Apakah betul (ditunjukkan didepan persidangan) bahwa kesemuanya ini adalah hasil tranferan saksi ?
 20. Ya betul bahwa kesemuanya itu adalah hasil tranferan saya semua .
21. Apakah kesemuanya belum ada yang dikembalikan sama sekali sampai sekarang ini ?
 21. Kesemuanya sampai sekarang ini belum ada yang kembali sepersenpun;
22. Apakah selama ini saksi tidak pernah sama sekali menyelidiki atas usahanya Terdakwa tersebut ?
 22. Saya tidak pernah sama sekali menyelidikinya tentang usahanya, ya saya hanya percaya saja lewat telepon saja selama ini;
23. Apa betul barang-barang (ditunjukkan didepan persidangan) berupa ini ?
 23. Ya betul ;
24. Jadi saksi tidak pernah mengecek sama sekali mengenai usahanya Terdakwa ?
 24. Saya tidak pernah mengecek kerumahnya, asset-asetnya dan lainya ;
25. Apakah selain masalah asset, saksi ada hubungan khusus dengan Terdakwa?

Halaman 6 BA Nomor 472/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Tidak punya elama ini saya masih bersabar karena saya selalu dijanjikan mau menjual asset orang tuanya yang bernama Hj.Rouf yang berada di Jombang ;
26. Dengan alas an apa kok asset tersebut belum terjual?
 26. Katanya memang asset tersebut mau dijual akan tetapi masih ada kendala dengan Istrinya ;
27. Dengan dijanjikan apa, sehubungan dengan hutang-hutangnya tersebut ?
 27. Katanya Terdakwa, nanti kalau semua assetnya sudah terjual maka semua hutang-hutangnya akan dibayar semuanya akan tetapi kenyatannya sampai sekarang belum terbayarkan sama sekali tidak ada upaya untuk mengembalikan sama sekali;
28. Apakah dengan jumlah sebegitu banyaknya kesemuanya itu berupa uang semua ?
 28. Tidak, ada berupa uang, Perhiasan, saya juga pernah menjual sepedah montor, mesin Foto Copy, dan lainya uang semuanya baik secara kontan maupun lewat rekening ;
29. Kalau yang bisa saksi buktikan lewat rekening berapakah?
 29. Akan tetapi yang bisa saya buktikan hanya sejumlah Rp. 682.000.000,- (Enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) lebih ;
30. Sejak kapan hutang-piutang tersebut terjadi ?
 30. Mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, ada yang berupa tunai dan ada juga yang berupa tranferan ;
31. Untuk mengirim pakek rekeningnya siapa ?
 31. Nomor rekeningnya atas nama saya ;
32. Kalau pada saat penyerahan secara tunai, saksi lakukan dimanakah ?
 32. Kalau pada saat saya menyerahkan uang secara tunai saya lakukan dirumah saya tepatnya di gurah ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota Lila Sari, S.H., M.H., mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab sebagai berikut :

1. Siapa saja yang telah menjadi korban Arisan tersebut?
 1. Yang telah menjadi korban Arisan tersebut yan saya sendiri dan juga para tetangga saya, kalau orang lain saya tidak tahu menahu ;
2. Ceriterakan secara singkat apa yang saksi ketahui sehubungan dengan Arisan tersebut ?
 2. Yang saya ketahui bahwa Ketua Arisanya ya Bu.Sriani, untuk itu saya

Halaman 7 BA Nomor 472/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- percaya sepenuhnya kepada beliau, termasuk juga para tetangga saya, banyak yang ikut arisan seperti saya, yang mana uang sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) dalam jarak kurang lebih 1(satu) bulan akan menjadi sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) ;
3. Untuk memastikan bahwa saksi ikut arisan tersebut, apa yang menjadi pegangan saudara, sudah berapa kali saksi setor ?
 3. Saya dikasih amplop yang isinya tanggal pothelan dan catatan tanggal yang mana disitu bisa saya lihat sudah berapa kali saya setor (14 kali setoran) ;
 4. Apakah semuanya uang setoran saksi sudah bisa kembali semuanya?
 4. Yang pertama saya balek Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah), yang Kedua dapat berapa saya lupa, yang mana pada intinya semuanya saya dapat akan tetapi setelah itu saya ditawari lagi, dan seterusnya seperti itu sampai sekarang ;
 5. La taunya kapan, saksi mulai tidak bisa terbayar ?
 5. Saya mulai mengetahui bahwa Arisan saya tidak bisa terbayar mulai tanggal 22 Maret 2019, mesthinya saya dapat, akan tetapi saya tidak dikasih uang sampai tanggal 23 Pebruari 2020 tetap tidak dikasih uangnya, katanya menunggu kalau nanti ada orang yang mau beli arisan ;
 6. Apakah saudara mengetahui kalau semua uang setoran dikasihkan kepada Ketuanya yaitu Bu.Lilik :
 6. Pada waktu itu saya mengetahui bahwa pas Bu.Lilik datang kerumahnya Bu.Sriani, Bu.Lilik bilang kalau gak pernah terima uang dari Bu.Sriani, akan tetapi Bu.Sriani bilang uangnya disetorkan ke Bu.Lilik ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota M.Fahmi Hary Nugroho, S.H..M.Hum., tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Uang Arisan tersebut, di janjikan oleh Bu.Sriani Kapan ?
 1. Bu.Sriani menjanjikan Arisan yang belum mothel sejumlah Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi yang pastinya berapa saya kurang tahu;
2. Apakah sejak bulan Pebruari tahun 2020 sampai sekarang sudah ada yang di kembalikan / Pothel ?
 2. Sejak bulan Pebruari tahun 2020 sampai sekarang belum ada yang di kembalikan / Pothel ;
3. Semua uang yang sudah saudara setor untuk ikut arisan tersebut semua sejumlah berapakah ?
 3. Kalau uang saya semuanya kurang lebihnya sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) bisa lebih sedikit, akan tetapi tidak sampai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 8 BA Nomor 472/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apakah kesemuanya itu uang pribadi saudara sendiri ?
 4. Pekerjaan saya sebagai Ibu Rumah tangga sedangkan uang sebanyak itu adalah uangnya Kakak saya yang berada di Malaysia ;
5. Apakah semua keterangan yang sudah saudara sampaikan tersebut diatas sudah benar dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 5. Semua keterangan yang sudah saya berikan tersebut diatas sudah benar semuanya dan dapat saya pertanggung jawabkan secara hukum ;
6. Apakah masih ada keterangan lain yang masih ingin saudara sampaikan?
 6. Sudah cukup ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota Lila Sari, S.H., M.H. , tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota M.Fahmi Hary Nugroho, S.H..M.Hum., tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi lainnya telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan mohon sidang ditunda ;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kemudian Majelis Hakim menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 pukul 13:00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan para Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Endang Susanti, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H



BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan 1

Sidang Pengadilan Negeri Kab. Kediri, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Pamenang No. 60 Gampeng Rejo, pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020, pukul 13:00 WIB dalam perkara Terdakwa :

Muslikh Bin Alm. Supiin ;

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dilaksanakan secara teleconference;

- Penuntut Umum hadir di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri;

- Terdakwa dihadapkan di Kantor Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kediri;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang.

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk dihadirkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan :

2. MAHBUB EFENDI, S.Kom Bin ROBUN, Tempat dan tanggal lahir Kediri, 01 April 1983, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan terakhir S-1, alamat Dusun Punjul Rt.002, Rw. 03, Desa Punjul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

1. Apakah pada saat saksi beli Arisan, tanggalnya selalu sama ataukah berbeda?
 1. Saya pada saat beli setiap tanggalnya beda-beda, akan tetapi sistemnya sama ;
2. Kalau beli Arisan yang pertama, apakah saksi masih ingat ?
 2. Saya beli pertama sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta) lebih, sedangkan saya beli yang kedua sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta lebih), seterusnya saya lupa ;
3. Semuanya itu saksi bayar kepada siapa?
 3. Semua itu saya bayarkan kepada Ketua Arisan yaitu Bu.Sriani dan saya tidak pernah setor ke orang lain selain ke Bu.Sriani saja;
4. Apakah saksi sejak pertama ikut arisan tersebut ?
 4. Pertama yang ikut arisan adalah Kakak saya dan selanjutnya saya sendiri juga ikut mulai bulan Pebruari tahun 2020;
5. Apakah semuanya tersebut adalah uang ya saksi padhahal tidak kerja ?
 5. Sebagian uangnya kakak saya yang kerja di malaisia dan sebagian uang saya pribadi (uang dalam) ;
6. Selama ini apakah lancer-lancar saja, tidak pernah ada hambatan?
 6. Saya pernah mengalami tanggal dan nomornya keluar akan tetapi uangnya tidak dikasih katanya uangnya Bu.Sriani hilang.
7. Apakah benar barang bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan ?
 7. Ya, benar ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota Lila Sari, S.H., M.H., mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab sebagai berikut :

1. Apakah selama ini ada Ketua lain selain Bu.Sriani ?
 1. Saya taunya selama ini ya hanya Bu.Sriani saja ;

Halaman 11 BA Nomor 472/Pid.B/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saudara percaya masalah arisan tersebut dari mana ?
 2. Saya di yakinkan sama Bu.Sriani begini “ Kalau jenengan kurang yakin, tanyakan langsung kepada yang sudah beli “ ;
3. Apakah saksi yakin, ini benar-benar Arisan ?
 3. Benar ini Arisan ;
4. Apakah benar barang bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan (sebuah Buku catatan) ?
 4. Ya, benar ;
5. Apakah selama ini tidak pernah ada paksaan sehubungan dengan pembayaran arisan ?
 5. Kadang memang ada paksaan harus bayar sekarang ;
6. Ceriterakan mulai awal tahun 2019 tentang arisan tersebut ?
 6. Sebelum lebaran sekitar bulan Mei, awalnya saya disuruh oleh Bu.Lilik untuk beli arisan, tapi selanjutnya setor saya ke Bu.Sriani dan saya tidak pernah ketemu lagi sama Bu.Lilik, jadi yang saya tahu Ketua arisan ya Bu.Sriani ;
7. Saudara percaya masalah arisan tersebut dari mana ?
 7. Pada awalnya saya disuruh mencari orang yang jual arisan tapi saya tidak tahu kalau pada titik akhirnya malah saya yang tidak dikembalikan uang saya sendiri ;
8. Apakah Bu Sriani punya rekan yang lainnya?
 8. Kalau Rekan Bu.Sriani yang lainnya setahu saya tidak ada ;
9. Apakah Pothelan tersebut memang wajar menurut saudara?
 9. Pothelan tersebut memang tidak wajar, akan tetapi kami tidak nyadar ;
10. Apakah menurut saksi banyak korban lain selain saudara?
 10. Yang saya tahu banyak yang ikut termasuk tetangga saya ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota M.Fahmi Hary Nugroho, S.H..M.Hum., mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menjawab sebagai berikut :

1. Setelah Bu.Sriani tidak menerima uang dari kalian, apakah Bu.Sriani ngasih tempo pada kalian ?
 1. Setelah macet, katanya mau mencari orderan dulu, dan besok akan dikasih akan tetapi hanya tinggal besok, besok saja sampai sekarang ;
2. Jadi siapakah yang telah melaporkan ke pihak yang berwajib?
 2. Pada awalnya memang kami sepakat mau melaporkan kepada pihak yang berwajib dan kebetulan SLM dating terus kami lanjut melapor ;
3. Pada waktu itu siapa saja yang dating kerumahnya Bu.Sriani ?
 3. Yang saya ketahui, orang-orang yang pada waktu itu datang kerumahnya Bu.Sriani kurang lebihnya 40 orang, kesemuanya itu adalah korban dari Arisan tersebut ;
4. Apakah benar barang bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan (sebuah Buku catatan) ?
 4. Ya, benar (bahkan Bu.Sriani juga ikut melihatnya dan juga menerangkan) ;
5. Apakah selama ini buku arisan yang membawa Bu.Lilik?

Halaman 12 BA Nomor 472/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saya tidak tahu kalau masalah itu, karena bayar saya selalu di Bu.Sriani, akan tetapi kalau kenyataanya buku ada di Bu Lilik saya tidak tahu, mungkin yang bisa menerangkan hanya Bu.Sriani ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Dari angka berapa saksi setor dan sampai angka berapa saksi menerima ?
 1. Pembayaran Jual sekitar tanggal 7 sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan nantinya kami akan menerima sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lebih;
2. Kapan saudara narik dan kapan saudara setor ?
 2. Jadi hampir setiap hari saya narik akan tetapi hasilnya kami belikan lagi dan itu selalu terus menerus seperti itu sampai akhirnya macet dan untuk tanggal 7 itu sebenarnya saya bagian mothel ;
3. Kalau tanggal 7 itu giliran saksi setor apa narik ?
 3. Kalau tanggal 7 itu rencananya saya akan narik sebesar Rp. 15.200.000,- (Lima belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
4. Apakah semua uang setoran arisan tersebut dicatat untuk pribadi ?
 4. Kalau dirumahnya Bu. Sriani dicatat dibuku besar dan saya dikasih amplop yang sudah ada catatannya tentang arisan tersebut ;
5. Apakah saksi kenal dengan Bu.Lilik dan juga dengan Bu.Sriani?
 5. Saya adalah tetangga Bu.Sriani tapi beda RT, seangkan tentang Bu.Lilik saya tidak kenal, yang kenal ya Bu.Sriani ;
6. Apakah semua keterangan yang sudah saudara sampaikan tersebut diatas sudah benar dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 6. Semua keterangan yang sudah saya berikan tersebut diatas sudah benar semuanya dan dapat saya pertanggung jawabkan secara hukum ;
7. Apakah masih ada keterangan lain yang masih ingin saudara sampaikan?
 7. Sudah cukup ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-3 (ketiga) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

- 3. YANUAR BAGUS DEWANTARA Bin SISWO IRIANA**, Tempat dan tanggal lahir Jombang, 20 Januari 1990, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kontruksi, Pendidikan terakhir D.# Informatika tamat, alamat Dusun Mojoagung Rt.02, Rw.03, Desa Karangmojo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Apakah yang akan saksi terangkan sehubungan dengan saudara dihadapkan ke persidangan ini?
 1. Yang Intinya keteranganya hamper sama dengan keterangan saksi ke satu ;
2. Apakah saksi kenal dengan Bu.Lilik ?
 2. Ya saya kenal dengan Bu.Lilik, sebagai Ketua Arisan ;
3. Ada hubungan apa saksi dengan Bu.Lilik sehubungan dengan Arisan tersebut ?
 3. Tugas saya adalah untuk mencari pembeli arisan dan kalau sudah dapat pembelinya maka aku serahkan ke Bu.Lilik ;
4. Apakah yang sebenarnya arisan tersebut memang benar-benar ada?
 4. Arisan tersebut memang benar-benar ada, yang telah mengelola arisan adalah saya dan saya setorkan ke Bu.Lilik, sedangkan Bu.Lilik sendiri juga ikut Arisan tersebut (Ikut 3) ;
5. Tugas saksi dalam Arisan ini sebagai apa?
 5. Yang menyuruh saya ya Bu.Lilik, saya hanya disuruh mencari orderan, sedangkan yang menentukan harga Bu.Lilik Salamah;
6. Siapakah yang mencari orderan dan siapakah yang menyuruh beli arisan tersebut ?
 6. Saya yang mencari orderan dan saya juga yang menyuruh beli arisan dan selanjutnya saya juga yang menyerahkan orderan tersebut ke Bu.Lilik salamah.
7. Jadi siapakah yang menyuruh saksi untuk mencari orderan Arisan ?
 7. Saya yang terus menerus disuruh oleh Bu.Lilik Salamah untuk mencari orderan Arisan tersebut ;
8. Alasanya apa kok sampai gak bisa Mothel/ Narik Arisan ?
 8. Yang pertama uang arisan hilang jatuh sebanyak 2(dua) kali, dan untuk selanjutnya tergantung orderanya, jika saya mendapatkan orderan maka saya bisa mbayar, sedangkan kalau saya tidak dapat orderan maka saya tidak bisa ngasih uang kepada yng narik ;
9. Apakah saksi mendapatkan bagian dari Arisan tersebut ?
 9. Saya kalau dapat orderan, saya cuman dapat persen saja dari Bu.Lilik Salamah ;
10. Apakah benar barang bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan ?
 10. Ya, benar ;



Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

1. Berapa orang yang belum narik / mothel ?
 1. Sementara yang saya ketahui bahwa korbanya/ yang belum narik kurang lebihnya sebanyak 40 orang ;
2. Apakah masih banyak yang belum narik/ mothel ?
 2. Uang Arisan yang belum di narik/mothel semuanya kurang lebihnya sebanyak Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) karena belum ada orderan yang masuk, jadi uang tidak bisa memutar ;
3. Kalau yang saksi nikmati sendiri sekitar berapaan ?
 3. Yang saya nikmati sendiri sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
4. Apakah didalam pengurusan arisan ini, bagi yang memegang arisan tersebut juga ada bonusnya ?
 4. Saya mendapatkan bonus dari uang arisan tersebut, per setiap 5 (lima) orang saya mendapatkan komisi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
5. Surat pernyataan bikinya kapan?
 5. Surat pernyataan bikinya dirumahnya yang membeli arisan tersebut;
6. Kalau begitu, apa hubunganya dengan tanda tangan tersebut ?
 6. Tujuannya bahwa yang bersangkutan telah membeli arisan tersebut dan nanti juga dicantumkan nariknya kapan dengan sejumlah berapa.
7. Dalam hal ini, siapakah yang menentukan harga dari Arisan tersebut ?
 7. Yang menentukan harga Arisan ya Bu.Lilik Salamah akan tetapi yang mencari orderan kan saya;
8. Yang mencari orderan, selain saksi siapa lagi ?
 8. Selain saya yang lainnya tidak ada ;
9. Apakah semua keterangan yang sudah saudara sampaikan tersebut diatas sudah benar dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 9. Semua keterangan yang sudah saya berikan tersebut diatas sudah benar semuanya dan dapat saya pertanggung jawabkan secara hukum ;
10. Apakah masih ada keterangan lain yang masih ingin saudara sampaikan?
 10. Sudah cukup ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota Lila Sari, S.H., M.H. , tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota M.Fahmi Hary Nugroho, S.H..M.Hum., tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi Pertama, Kedua dan Ketiga tidak benar ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi lainnya telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan mohon sidang ditunda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kemudian Majelis Hakim menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pukul 13:00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan para Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Endang Susanti, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H

BERITA ACARA SIDANG Lanjutan 2

Sidang Pengadilan Negeri Kab. Kediri, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Pamenang No. 60 Gampeng Rejo, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 13:00 WIB dalam perkara Terdakwa :

Muslikh Bin Alm. Supiin ;

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dilaksanakan secara teleconference;

- Penuntut Umum hadir di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri;
- Terdakwa dihadapkan di Kantor Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kediri;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang.

Halaman 16 BA Nomor 472/Pid.B/2020/PN Gpr



Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk dihadirkan;

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-6 (keempat) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan :

4. SITI PERTIWI, S.Pd, M.Pd Binti Alm. DJIRIL, Umur 58 tahun, Tempat tanggal lahir di Pacitan, 19 Juli 1963, pekerjaan PNS/Pengawas TK, Pendidikan terakhir S.2, agama Islam, Perempuan, kewarganegaraan Indonesia/Jawa, alamat Dsn.Gedangan Rt.001, Rw.001, Ds. Klampisan. Kec.Kandangan, Kabupaten Kediri ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

1. Pada hari ini apakah saudara saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ?
 1. Pada hari ini saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan saya siap untuk diperiksa sebagai saksi dan saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang telah saya lihat, dengar maupun yang saya alami sendiri ;
2. Apakah saksi mengerti mengapa dipanggil ke persidangan ?
 2. Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan jual beli arisan yang diselenggarakan oleh SRI YANI secara berturut-turut sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 ;
3. Apakah pihak yang berwajib pernah datang kerumahnya saksi ?
 3. Ya, polisi pernah datang kerumah saya sebanyak satu kali ;
4. Sehubungan dengan hal tersebut, ada masalah apakah dan siapakah yang memegang arisan tersebut ?
 4. Semuanya terjadi di rumah tempat tinggal SRIYANI, sedangkan tentang terdakwa saksi baru mengetahuinya setelah tanggal 23 Februari 2020 banyak warga yang mendatangi rumah SRIYANI dan setelah ditanya SRIYANI menjawab jika uang ada di terdakwa kemudian saksi beserta beberapa warga lainnya mendatangi rumah terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban masalah Arisan tersebut.
5. Apakah saksi kenal dengan Bu.Lilik Salamah?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selama ini saya selalu bertemu dengan Bu.Sriani sebagai pemegang Arisan tersebut, dan selama ini saya tidak pernah ketemu dengan Bu.Lilik Salamah, dan yang saya ketahui bahwa selama ini saya tidak pernah melihat Sriani dengan Lilik Salamah bersamaan;
6. Saudara saksi mulai ikut arisan pada bulan berapakah ?
6. Saya ikut arisan pada bulan September tahun 2019 dan belum keluar .
7. Apakah benar barang bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan ?
7. Saksi pertama kali diajak ikut arisan oleh SRIYANI dengan didatangi di rumah saksi kemudian mengatakan mbak mau beli arisan ini, modalnya sebenarnya Rp. 8.000.000,- namun saksi hanya disuruh beli Rp. 6.000.000,- dengan waktu dapatnya sekitar 1 (satu) bulan dan 20 (duapuluh) hari kedepan.
8. Apakah sebelumnya saksi sudah kenal dengan SRIYANI tersebut ?
8. Sebelumnya saya sudah kenal dengan Sriani dan Mbak Sriani datang kerumah saya pada siang hari yang menawarkan arisan, akan tetapi saya piker dulu, dan keesokan harinya mbak sriani datang lagi suruh beli arisan dan katanya kalau nanti dapat ya uangnya katanya kes yang tandinya beli Rp.6.000.000,- dapat Rp. 8.000.000 ;
9. Yang saksi ketahui, siapakah yang menjadi Ketua Arisan ?
9. Yang menjadi Ketua Arisan ya Mbak Sriani ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota Lila Sari, S.H., M.H., mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab sebagai berikut :

1. Siapa saja yang telah menjadi korban Arisan tersebut?
1. Yang telah menjadi korban Arisan tersebut yan saya sendiri dan juga para tetangga saya, kalau orang lain saya tidak tahu menahu ;
2. Ceriterakan secara singkat apa yang saksi ketahui sehubungan dengan Arisan tersebut ?
2. Yang saya ketahui bahwa Ketua Arisanya ya Bu.Sriani, untuk itu saya percaya sepenuhnya kepada beliau, termasuk juga para tetangga saya, banyak yang ikut arisan seperti saya, yang mana uang sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) dalam jarak kurang lebih 1(satu) bulan akan menjadi sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) ;
3. Untuk memastikan bahwa saksi ikut arisan tersebut, apa yang menjadi pegangan saudara, sudah berapa kali saksi setor ?
3. Saya dikasih amplop yang isinya tanggal pothelan dan catatan tanggal yang mana disitu bisa saya lihat sudah berapa kali saya setor (14 kali setoran) ;
4. Apakah semuanya uang setoran saksi sudah bisa kembali semuanya?
4. Yang pertama saya balek Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah), yang Kedua dapat berapa saya lupa, yang mana pada intinya semuanya saya dapat akan tetapi setelah itu saya ditawari lagi, dan seterusnya seperti itu sampai sekarang ;
5. La taunya kapan, saksi mulai tidak bisa terbayar ?
5. Saya mulai mengetahui bahwa Arisan saya tidak bisa terbayar mulai tanggal 22 Maret 2019, mesthinya saya dapat, akan tetapi saya tidak

Halaman 18 BA Nomor 472/Pid.B/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasih uang sampai tanggal 23 Pebruari 2020 tetap tidak dikasih uangnya, katanya menunggu kalau nanti ada orang yang mau beli arisan ;

6. Apakah saudara mengetahui kalau semua uang setoran dikasihkan kepada Ketuanya yaitu Bu.Lilik :

6. Pada waktu itu saya mengetahui bahwa pas Bu.Lilik datang kerumahnya Bu.Sriani, Bu.Lilik bilang kalau gak pernah terima uang dari Bu.Sriani, akan tetapi Bu.Sriani bilang uangnya disetorkan ke Bu.Lilik ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota M.Fahmi Hary Nugroho, S.H..M.Hum., tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Uang Arisan tersebut, di janjikan oleh Bu.Sriani Kapan ?

1. Bu.Sriani menjanjikan Arisan yang belum mothel sejumlah Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi yang pastinya berapa saya kurang tahu;

2. Apakah sejak bulan Pebruari tahun 2020 sampai sekarang sudah ada yang di kembalikan / Pothel ?

2. Sejak bulan Pebruari tahun 2020 sampai sekarang belum ada yang di kembalikan / Pothel ;

3. Semua uang yang sudah saudara setor untuk ikut arisan tersebut semua sejumlah berapakah ?

3. Kalau uang saya semuanya kurang lebihnya sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) bisa lebih sedikit, akan tetapi tidak sampai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

4. Apakah kesemuanya itu uang pribadi saudara sendiri ?

4. Pekerjaan saya sebagai Ibu Rumah tangga sedangkan uang sebanyak itu adalah uangnya Kakak saya yang berada di Malaysia ;

5. Apakah semua keterangan yang sudah saudara sampaikan tersebut diatas sudah benar dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

5. Semua keterangan yang sudah saya berikan tersebut diatas sudah benar semuanya dan dapat saya pertanggung jawabkan secara hukum ;

6. Apakah masih ada keterangan lain yang masih ingin saudara sampaikan?

6. Sudah cukup ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-5 (lima) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

Halaman 19 BA Nomor 472/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. SUDARSIH,S,Pd Binti MOESTAKIM, Tempat dan tanggal lahir Kediri, 22 Juli 1970, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan PNS/Guru Olah Raga SDN Sepawon 1, Pendidikan terakhir S.1, alamat Dusun Tirtomulyo Rt.014, Rw. 03, Desa Johowates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

1. Apakah pada saat saksi beli Arisan, tanggalnya selalu sama ataukah berbeda?
 1. Saya pada saat beli setiap tanggalnya beda-beda, akan tetapi sistemnya sama ;
2. Kalau beli Arisan yang pertama, apakah saksi masih ingat ?
 2. Saya beli pertama sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta) lebih, sedangkan saya beli yang kedua sejumlah Rp 2.000.000.- (Dua juta lebih), seterusnya saya lupa ;
3. Semuanya itu saksi bayar kepada siapakah ?
 3. Semua itu saya bayarkan kepada Ketua Arisan yaitu Bu.Sriani dan saya tidak pernah setor ke orang lain selain ke Bu.Sriani saja;
4. Apakah saksi sejak pertama ikut arisan tersebut ?
 4. Pertama yang ikut arisan adalah Kakak saya dan selanjutnya saya sendiri juga ikut mulai bulan Pebruari tahun 2020;
5. Apakah semuanya tersebut adalah uang ya saksi padhahal tidak kerja ?
 5. Sebagian uangnya kakak saya yang kerja di malaisya dan sebagian uang saya pribadi (uang dalam) ;
6. Selama ini apakah lancer-lancar saja, tidak pernah ada hambatan?
 6. Saya pernah mengalami tanggal dan nomornya keluar akan tetapi uangnya tidak dikasih katanya uangnya Bu.Sriani hilang.
7. Apakah benar barang bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan ?
 7. Ya, benar ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota Lila Sari, S.H., M.H., mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab sebagai berikut :

1. Apakah selama ini ada Ketua lain selain Bu.Sriani ?
 1. Saya taunya selama ini ya hanya Bu.Sriani saja ;
2. Saudara percaya masalah arisan tersebut dari mana ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saya di yakinkan sama Bu.Sriani begini “ Kalau jenengan kurang yakin, tanyakan langsung kepada yang sudah beli “ ;
3. Apakah saksi yakin, ini benar-benar Arisan ?
 3. Benar ini Arisan ;
4. Apakah benar barang bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan (sebuah Buku catatan) ?
 4. Ya, benar ;
5. Apakah selama ini tidak pernah ada paksaan sehubungan dengan pembayaran arisan ?
 5. Kadang memang ada paksaan harus bayar sekarang ;
6. Ceriterakan mulai awal tahun 2019 tentang arisan tersebut ?
 6. Sebelum lebaran sekitar bulan Mei, awalnya saya disuruh oleh Bu.Lilik untuk beli arisan, tapi selanjutnya setor saya ke Bu.Sriani dan saya tidak pernah ketemu lagi sama Bu.Lilik, jadi yang saya tahu Ketua arisan ya Bu.Sriani ;
7. Saudara percaya masalah arisan tersebut dari mana ?
 7. Pada awalnya saya disuruh mencari orang yang jual arisan tapi saya tidak tahu kalau pada titik akhirnya malah saya yang tidak dikembalikan uang saya sendiri ;
8. Apakah Bu Sriani punya rekan yang lainnya?
 8. Kalau Rekan Bu.Sriani yang lainnya setahu saya tidak ada ;
9. Apakah Pothelan tersebut memang wajar menurut saudara?
 9. Pothelan tersebut memang tidak wajar, akan tetapi kami tidak nyadar ;
10. Apakah menurut saksi banyak korban lain selain saudara?
 10. Yang saya tahu banyak yang ikut termasuk tetangga saya ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota M.Fahmi Hary Nugroho, S.H..M.Hum., mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menjawab sebagai berikut :

1. Setelah Bu.Sriani tidak menerima uang dari kalian, apakah Bu.Sriani ngasih tempo pada kalian ?
 1. Setelah macet, katanya mau mencari orderan dulu, dan besok akan dikasih akan tetapi hanya tinggal besok, besok saja sampai sekarang ;
2. Jadi siapakah yang telah melaporkan ke pihak yang berwajib?
 2. Pada awalnya memang kami sepakat mau melaporkan kepada pihak yang berwajib dan kebetulan SLM dating terus kami lanjut melapor ;
3. Pada waktu itu siapa saja yang dating kerumahnya Bu.Sriani ?
 3. Yang saya ketahui, orang-orang yang pada waktu itu datang kerumahnya Bu.Sriani kurang lebihnya 40 orang, kesemuanya itu adalah korban dari Arisan tersebut ;
4. Apakah benar barang bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan (sebuah Buku catatan) ?
 4. Ya, benar (bahkan Bu.Sriani juga ikut melihatnya dan juga menerangkan) ;
5. Apakah selama ini buku arisan yang membawa Bu.Lilik?



5. Saya tidak tahu kalau masalah itu, karena bayar saya selalu di Bu.Sriani, akan tetapi kalau kenyataanya buku ada di Bu Lilik saya tidak tahu, mungkin yang bisa menerangkan hanya Bu.Sriani ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Dari angka berapa saksi setor dan sampai angka berapa saksi menerima ?
 1. Pembayaran Jual sekitar tanggal 7 sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan nantinya kami akan menerima sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lebih;
2. Kapan saudara narik dan kapan saudara setor ?
 2. Jadi hampir setiap hari saya narik akan tetapi hasilnya kami belikan lagi dan itu selalu terus menerus seperti itu sampai akhirnya macet dan untuk tanggal 7 itu sebenarnya saya bagian mothel ;
3. Kalau tanggal 7 itu giliran saksi setor apa narik ?
 3. Kalau tanggal 7 itu rencananya saya akan narik sebesar Rp. 15.200.000,- (Lima belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
4. Apakah semua uang setoran arisan tersebut dicatat untuk pribadi ?
 4. Kalau dirumahnya Bu. Sriani dicatat dibuku besar dan saya dikasih amplop yang sudah ada catatannya tentang arisan tersebut ;
6. Apakah saksi kenal dengan Bu.Lilik dan juga dengan Bu.Sriani?
 5. Saya adalah tetangga Bu.Sriani tapi beda RT, seangkan tentang Bu.Lilik saya tidak kenal, yang kenal ya Bu.Sriani ;
6. Apakah semua keterangan yang sudah saudara sampaikan tersebut diatas sudah benar dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 6. Semua keterangan yang sudah saya berikan tersebut diatas sudah benar semuanya dan dapat saya pertanggung jawabkan secara hukum ;
7. Apakah masih ada keterangan lain yang masih ingin saudara sampaikan?
 7. Sudah cukup ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-saksi yang diajukan telah cukup ;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan acara sidang selanjutnya adalah pemeriksaan Terdakwa ;

Untuk pemeriksaan Terdakwa, kemudian Majelis Hakim menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 pukul 13:00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan para Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Endang Susanti, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan 3

Sidang Pengadilan Negeri Kab. Kediri, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Pamenang No. 60 Gampeng Rejo, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, pukul 13:00 WIB dalam perkara Terdakwa :

Muslikh Bin Alm. Supiin ;

Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 BA Nomor 472/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dilaksanakan secara teleconference;

- Penuntut Umum hadir di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri;
- Terdakwa dihadapkan di Kantor Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kediri;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang.

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan Terdakwa ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut.

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan selanjutnya acara sidang hari ini adalah pemeriksaan Terdakwa ;.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Pada hari ini apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ?
 1. Pada hari ini saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan saya siap untuk diperiksa dan saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang telah saya lihat, dengar maupun yang saya alami sendiri ;
2. Apakah ada saksi yang meringankan?
 2. Tidak ada ;
3. Apakah betul semua uang arisan disetorkan kepada terdakwa oleh saudara Sriani ?
 3. Bu.Sriani bilang bahwa semua uangnya disetorkan kepada saya padahal saya tidak pernah menerima uang arisan tersebut.
4. Kenapa kok Bu.Sriani punya buku transkrip Arisan tersebut ?
 4. Bu.Sriani datang ke saya hanya minta pertimbangan saja tidak menyerahkan uang, itu hanya saya dengan Bu.Sriani saja ;
5. Tahun berapakah arisan tersebut dimulai :
 5. Seingat saya mulai tahun 2019 dan yang menyuruh bukal arisan tersebut ya Bu.Sriani sendiri ;
6. Sejak kapan Arisan tersebut mulai bermasalah ?
 6. Arisan tersebut mulai bermasalah mulai bulan Januari, Februari, Maret, sedangkan untuk bulan September sampai dengan desember tidak ada masalah ;
7. Kenapa arisan tersebut kok bisa macet ?
 7. Karena tidak ada yang mau beli arisan yang baru, jadi uangnya tidak bisa putar , sedangkan untuk mencari anggota baru kadang dapat kadang tidak ;
8. Dalam hal ini siapakah yang mencari nasabah yang baru ?

Halaman 24 BA Nomor 472/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Dalam hal ini yang mencari nasabah yang baru ya Bu.Sriani, saya tidak pernah mencari nasabah.
9. Apakah selama ini terdakwa mendapat upah dari uang tersebut ?
9. Dalam hal ini saya tidak pernah dapat upah, saya hanya pinjem dari uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dalam tempo 1 (satu) bulan saya harus bungani sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) ;
10. Apakah Terdakwa mengetahuinya jumlah dari kerugian uang arisan yang belum terbayarkan tersebut ?
- 10.Yang saya ketahui semuanya sejumlah kurang lebihnya Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;
11. Saudara tau gak cara arisan ini bagaimana ?
- 11.Saya tahunya dari pembeli-pembeli baru ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota H. Muhammad Rifa Rizah, S.H.Mh, mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut :

1. Memulai arisan tersebut saudara taunya dari mana ?
 1. Saya awalnya yang ngajak arisan Bu.Sriani ;
2. Siapa yang mencari orderan ?
 2. Yang mencari orderan ya mbak sriani sedangkan tugas saya menentukan harganya ke Bu.Sriani ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota Evan Setiawan Dese, S.H.,mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut.

1. Sebenarnya Arisan ini ada tidak ?
 1. Tidak ada ;
2. Dari bulan satu sampai sekarang ?
 2. Ya ;
3. Ternyata suami Ibu juga tidak tahu tentang Arisan ini?
 - 3.Tidak tahu, tidak pernah saya ajak ngomong;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut.

1. Siapa saja yang ikut, apakah terdakwa mengetahuinya ?
 1. Kalau nama-nama arisan siapa saja yang ikut saya tidak tahu ;
2. Kalau berapa jumlah yang ikut arisan, apakah terdakwa juga tidak tahu ?
 2. Kalau jumlahnya sekitar 35-36 orang ;
3. Menurut tafsiran terdakwa, berapa semua kerugiannya ?
 3. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) sekian ;
4. Apakah tdak ada catatan khusus ?
 4. Uang keluar masuknya hanya saya catat lewat WA saja ;
5. Bagaimana dengan uang yang terdakwa terima dari Bu.Sriani ?



5. Kalau keluar masuknya uang yang dari Bu.Sriani, saya sama sekali tidak tahu, saya tidak menerima uang akan tetapi saya hanya menerima laporan saja ;
6. Sebenarnya sejak kapan Arisan tersebut sudah tidak ada ?
 6. Sejak bulan Desember 2019, arisan tersebut sudah tidak ada ;
7. Apakah kalian berdua sudah saling kenal sejak dulu ?
 7. Antara saya dengan Bu.Sriani sudah kenal lama karena kami bertetangga dan akhirnya kami saling kerja sama ;
6. Apakah semua keterangan yang sudah saudara sampaikan tersebut diatas sudah benar dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ?
 - 6.Semua keterangan yang sudah saya berikan tersebut diatas sudah benar semuanya dan dapat saya pertanggung jawabkan secara hukum
7. Apakah masih ada keterangan lain yang masih ingin saudara sampaikan?
 7. Sudah cukup ;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun, lalu Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan acara berikutnya adalah tuntutan pidana ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan belum siap dengan tuntutan pidana;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 pukul 09.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Endang Susanti, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG **Lanjutan 4**

Sidang Pengadilan Negeri Kab. Kediri, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Pamenang No. 60 Gampeng Rejo, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, pukul 13:00 WIB dalam perkara Terdakwa :

Halaman 26 BA Nomor 472/Pid.B/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muslih Bin Alm. Supiin ;

Terdakwa tetap ditahan;
Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;
Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dilaksanakan secara teleconference;

- Penuntut Umum hadir di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri;
- Terdakwa dihadapkan di Kantor Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kediri;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang.

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini tuntutan pidana dari Penuntut Umum.

Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana sebagai berikut.



/- Terhadap tuntutan

Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan secara lisan yaitu memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 27 BA Nomor 472/Pid.B/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan ditutup;

Untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah mengambil putusan, Majelis Hakim menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 pukul 13:00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Endang Susanti, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG Lanjutan 5

Sidang Pengadilan Negeri Kab. Kediri, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk

Halaman 28 BA Nomor 472/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu di Jl. Pamenang No. 60 Gampeng Rejo, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, pukul 13:00 WIB dalam perkara Terdakwa :

Muslikh Bin Alm. Supiin ;

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dilaksanakan secara teleconference;

- Penuntut Umum hadir di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri;
- Terdakwa dihadapkan di Kantor Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kediri;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang.

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sesuai berita acara persidangan yang lalu acara sidang hari adalah putusan ;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan bahwa Penuntut Umum pada hari ini tidak bisa menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang, maka pembacaan Putusan dalam perkara ini ditunda ;

Untuk membacakan Putusan, maka Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 pukul 14.00 WIB, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Endang Susanti, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG
Lanjutan 6

Halaman 29 BA Nomor 472/Pid.B/2020/PN Gpr



putusan.mahkamahagung.go.id

Muslikh Bin Alm. Supiin ;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

- Penuntut Umum hadir di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang.

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan.

Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

MENGADILI :

000

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- segera menerima atau menolak putusan;
- mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Endang Susanti, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Halaman 30 BA Nomor 472/Pid.B/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)